



Edukasi Hukum Pasca Diberlakukannya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Galih Bagus Soesilo, Agus Budi Santoso

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, 54111 Jawa Tengah, Indonesia

| galihbagus@umpwr.ac.id | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i3.1934> |

Abstrak

Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk dengan kegiatan rutinitas hariannya. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa sebagaimana telah ditentukan lokasinya sebelumnya, yaitu mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pengabmas dilaksanakan secara luring didesa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemuda, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan melalui meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjemahkan dan mengkorelasikan program kerjanya.

Kata Kunci: Edukasi hukum, Kebiri kimia, Pedofilia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kejahatan seksual terhadap anak adalah ranah pidana berat, dan dalam penyelesaiannya mesti melibatkan aparat penegak hukum (Kustiwinarsih & Piatur Pangaribuan, 2019). Sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para anak korban kekerasan seksual, pun dengan pelaku harus di tindak secara jelas sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera (R. Fitriani, 2016). Terlebih lagi Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan kado akhir tahun 2020 dari pemerintah Indonesia, sebagaimana bentuk pro-aktif hadirnya negara atas pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan seksual kepada anak. Tindakan kebiri kimia sebagai pokok pembahasan ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain untuk menekan hasrat seksualitas kepada pelaku (Nathalina Naibaho, 2021).

Kejahatan seksual anak yang pernah terjadi dan sangat menyita perhatian publik nasional, ialah kasus seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, warga Lampung Timur melapor ke Polda Lampung karena diperkosa oleh 12 orang yang terjadi pada tanggal 22 April 2014 (Muslihah, 2014). Sementara untuk di Jawa Tengah sendiri menurut Seksi Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pada 2017 kasus yang melibatkan anak mencapai 1.337 kasus (Dian Ade Permana, 2018). Pada tahun 2020 berdasarkan laporan tahunan dari LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) ditemukan bahwa kekerasan pada usia anak terdapat 60 korban, di mana korban melaporkan ke jalur hukum, hanya 9 kasus kekerasan seksual yang diproses secara hukum (Putri, 2021). Pasal 1 dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Hertiando, 2021).

Adapun permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah bahwa, sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah disibukan dengan kegiatan rutinitas hariannya. Terlebih lagi bahwa ketika suatu peraturan hukum yang telah dinyatakan berlaku maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengelak dan mengatakan bawah tidak mengetahui hukumnya, sebagai mana didalam peraturan hukum ada istilah fiksi hukum, yang memiliki arti asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) (Waruwu, 2017). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (Nursari, 2020).

Adanya hukuman yang terbilang masih sangat baru yaitu tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana seksual kepada anak, menjadi penting untuk didiskusikan dan disosialisasikan lebih lanjut. Pada dasarnya didalam pemilihan lokasi penyuluhan hukum untuk melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, tidaklah mesti memilih lokasi atau daerah yang berkualifikasi 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), karena substansi penyuluhan hukum adalah membantu memahami dan mempercepat lacur informasi agar mampu mengterjemahkan tafsir hukum yang terkadang sulit untuk dipahami. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa untuk menciptakan dan menjadikan lebih maju, mandiri serta demokratis, serta tetap memiliki garis kordinasi vertikal ke pemerintahan pusat sebagaimana maksud diberlakukannya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 yaitu salah satunya mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pada pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukannya secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan.


2. Metode

2.1 Sasaran Program

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami lakukan ialah dengan sosialisasi atau edukasi hukum. Kami memilih dan menargetkan tempat pelaksanaan kegiatan ini, yaitu di Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan target peserta perwakilan perangkat Desa, pemuda-pemudi dan kelompok ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

2.2 Kerangka Kegiatan

Peta konsep general daripada Program Pengabdian Masyarakat ini, dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penjelasan peta konsep diatas dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kami klasifikasikan menjadi 4 tahap yakni, Persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjut paska kegiatan. Kami melakukan langkah awal dengan mengkaji dan mencari data berupa peraturan hukum yang terbaru dan terkait dengan pembahasan yang akan kami sampaikan. Tim memilih lokasi yang menurut pandangan subjektif dari Tim pantas dijadikan tempat edukasi hukum dengan mempertimbangkan berbagai unsur salah satunya melihat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada setiap kota.

Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pedofilia. Pada tahap ketiga masyarakat atau peserta memberikan berbagai permasalahan yang muncul melalui diskusi interaktif secara lisan. Pada tahap keempat tim memberikan masukan dan saran kepada pemerintahan desa setempat dan peserta penyuluhan untuk membuat dan mengkampanyekan desa ramah anak dengan didampingi oleh pihak Universitas sebagai mitra strategis.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan satu kali, yaitu pada hari Jum'at, 04 Maret 2022. Peserta mengikuti pengabdian dengan sangat antusias, kurang lebih 35 peserta yang hadir saat penyuluhan hukum tersebut dengan mematuhi Protokol kesehatan. Padahal pada hari tersebut dan jam tersebut (09.00-11.15 WIB) merupakan waktu produktif mereka bekerja. Sebagai tambahan umum, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah bekerja sebagai petani dan atau buruh tani. Dalam kegiatan ini peserta sangat aktif menanyakan tentang isu atau permasalahan tentang: (1) Apa yang menjadi pemicu kejahatan seksual pada anak; (2) Mengapa korban kejahatan seksual cenderung untuk menutup diri; serta, (3) Apabila menjumpai kasus tersebut bagaimana dengan prosedur pelaporannya.

Adapun tim PkM memberikan dan memaparkan dan menjelaskan tentang tiga materi pokok seperti ditunjukkan pada **Gambar 2**, yaitu tentang: (1) Mengapa anak sangatlah rentan menjadi sasaran atau korban dari kejahatan seksual; (2) Selanjutnya menyampaikan bagaimana cerita panjang aturan hukuman tambahan berupa penjatuhan kebiri kimia ini diberlakukan dinegara Indonesia, tentunya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh peserta, dan; (3) Apa langkah kita sebagai masyarakat umum, bilamana dihadapkan atau menjumpai kasus tersebut.




Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Adanya keterkaitan bahwa rendahnya pemahaman hukum oleh masyarakat Indonesia berdampak pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat kurang berkembang (Yuli Purwanti & Fathur Rachman, 2020). Maka kami menjabarkan secara runtut untuk memahami peserta penyuluhan hukum. Diawali dengan menjelaskan tentang anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

Tim pengabdian menerangkan bahwa anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Sebagaimana merujuk pada *The American Psychologist* mendefinisikan kekerasan seksual anak sebagai kontak antara anak dan orang dewasa atau orang lain yang jauh lebih tua, dimana anak digunakan sebagai rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain (*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2020). Maka tidak menutup kemungkinan bahwa hampir dari setiap kasus yang berhasil terungkap pelaku kejahatan merupakan orang-orang yang dekat dengan korban. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia (Ivo Novian, 2015). Hal tersebut semakin memprihatinkan ketika

rilisnya laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender memaparkan ada 57% kasus pelecehan seksual berakhir tanpa penyesalan, 39,9% pelaku hanya membayar ganti rugi material berupa uang, 26,2% pelaku menyelesaikannya dengan menikahi korban, dan hanya 19,2% pelaku yang terjerat secara hukum (INFID, 2020).

Menyambung pertanyaan dari salah satu peserta penyuluhan yang menanyakan mengapa korban kekerasan seksualitas seperti fenomena gunung es yang mengartikan bahwa tidak semua bisa terakomodir dalam penanganannya. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik tersebut, disajikan alasan masyarakat tidak melapor seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Bersumber daripada Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kekerasan Gender, IJRS dan INFID tahun 2020 (IJRS, 2021)

Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban kekerasan seksual menyembunyikan masalah ini karna mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk. Ditambah lagi sebagaimana pendapat al Haq didalam prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2015, menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang masih dengan bebas berkeliaran tanpa mendapatkan konsekuensi hukuman beresiko untuk mengulangi perbuatannya lagi (Al haq *et al.*, 2015).

Selanjutnya menjelaskan mengapa kejahatan seksualitas masih sangat tinggi terjadi khususnya di Indonesia. Dari pernyataan tersebut saya mengungkapkan bahwa masih tingginya angka pengakses dan terbilang mudah untuk mendapat link pornografi yang dilakukan oleh para pemuda khususnya melalui perangkat teknologi baik melalui *smart phone* atau melalui perangkat Komputer. Hal-hal tersebutlah menjadi salah satu pemicu yang tinggi terjadi kejahatan seksual (Muhamad H.S & Isna Z.H., 2022).

Padahal secara gamblang didalam peraturan perundang-undangan kita secara tegas melarang adanya peredaran konten pronografi dan terdapat ancaman hukuman badan atau pidana bagi pelakunya. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan pasal Pornografi anak dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa. Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE (Soesilo, 2021).

Melihat angka kekerasan seksual pada anak yang tinggi serta pentingnya perlindungan terhadap anak demi masadepan bangsa, merupakan sebuah urgensi yang cukup besar untuk adanya usaha-usaha pemberantasan yang efektif untuk mengurangi dan meniadakan kekerasan seksual pada anak serta normalisasinya di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebutlah, sebagai masyarakat harus ikut aktif mengawal apabila terjadi kejahatan yang mengarah pada seksualitas.

Tidak semua pelanggaran hukum dapat ditempuh dengan jalur-jalur mediasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Memang konsep demikian merupakan trobosan dalam ranah penegakkan hukum. Tetapi perlu diingat bahwa pelanggar hukum tidak selamanya dapat melalui pola-pola demikian. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang tergolong atau diancam dengan hukuman badan lebih dari 5 tahun dan kejahatan yang menimpa anak sebagai korbanya.

Sebagai penutup dalam penyuluhan, kami memberikan tambahan informasi apabila menjumpai atau bahkan hingga mengalami prihal tersebut maka harus aktif melapor pada pihak yang berwajib, tentu dalam hal ini tetap berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan pendampingan secara psikologis dan dukungan moril kepada korban, bahkan keluarga korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara luring, berupa kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan adanya aturan hukum baru yang mengatur adanya tambahan hukuman kebiri kimia atas kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak, mendapat respon sangat positif oleh partisipan. Tolak ukur ini dari keberminatan atau antusias untuk hadir, menyimak dan sangat aktif untuk menanyakan pertanyaan yang sangat kritis, serta meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan berkaitan tema pembahasan. Kemudian mampu memahami penjelasan maksud dan tujuan diberlakukannya aturan hukum tersebut, serta akan menjadi bekal pengetahuan diri pribadi supaya tidak gugup ketika menjumpai kasus tersebut. Selanjutnya, kami tim pengabdian juga berharap kepada peserta untuk melakukan transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak lupa juga menyarankan supaya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan oleh pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjemahkan dan mengkorelasikan program kerjanya agar lebih memberikan perhatian kepada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Acknowledgement

Terima kasih kepada pemerintahan desa dan warga masyarakat Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah atas kerjasamanya.

Daftar Pustaka

- Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2020). https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Child-Sexual-Abuse-009.aspx
- Dian Ade Permana. (2018). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Masih Tinggi di Jateng. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-seksual-terhadap-anak-masih-tinggi-di-jateng.html>

- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555–573. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3123>
- IJRS. (2021). Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor ? Indonesia Judicial Research Society. <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>
- INFID. (2020). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- Ivo Novian. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, dalam Pusat Kajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Kustiwinarsih, Piatur Pangaribuan, R. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83–99.
- Muhamad Humam Safi'i, Isna Zahrotul Husna, D. (2022). Program Kader Peduli Pornografi Guna Meningkatkan Pengawasan Ibu PKK Desa Sumberdadi dari Penyalahgunaan Pornografi Anak di Masa Pandemi. *Surya Abdimas*, 6(1), 159–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i1.1584>
- Muslihah, E. (2014). Gadis 14 Tahun Diperkosa 12 Orang, 1 Pelaku Anggota DPRD. Kompas.
- Nathalina Naibaho, T. S. (2021). Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Humas FHUI. <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>
- Nursari, N. (2020). Analisis Yuridis Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1167>
- Putri, A. (2021). Puluhan Anak Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual di Jawa Tengah. KBR.Id. https://kbr.id/nusantara/07-2021/puluhan_anak_perempuan_jadi_korban_kekerasan_seksual_di_jawa_tengah/105880.html
- R. Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2(2), 250–258.
- Soesilo, G. B. (2021). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1), 50–58.
- Waruwu, R. P. R. (2017). Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. Jdih.Mahkamahagung. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>
- Yuli Purwanti, Fathur Rachman, M. L. (2020). PKM Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Dalam Jual Beli Tanah Secara Legal. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020*, 493–497.